



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2014/PN. WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **MANASE UMBU DETA, SH., alias MANASE;**
Tempat lahir : Sumba Barat;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/14 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Cakrawala Desa Dedekadu, Kecamatan Loli
Kabupaten Sumba Barat;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- **Penyidik** sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
- **Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;
- **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap I**, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
- **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap II**, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;;
- **Penuntut Umum** sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;
- **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
- **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
- **Perpanjangan penahan Ketua Pengadilan Tinggi tahap I**, sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
- **Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi tahap II**, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama **Yohanis Bulu Dappa, SH.MH.**, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2014/PN.WKB tanggal 12 Desember 2014 dan **Hendri Lumban Raja, SH.SE.**, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor : W26-U9/01/UM.06.10/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mengamati dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MANASE UMBU DETA, SH., alias MANASE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan dengan Perencanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANASE UMBU DETA, SH.**, dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
 2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (limabelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;;
 4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih;
 6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
 7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan FIRE ON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana;
9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju;
10. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju;
11. 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos;
12. 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping;
13. 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam;
14. 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar;
15. 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH;
16. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange;
17. **1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan No.Pol. ED 2030 BB;**
18. 1 (satu) lembar surat no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;
20. 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
21. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
22. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
23. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
24. 2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminnal Filmon Neno;
25. 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya;
26. 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
27. 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;
29. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;
30. 1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;
31. 1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah **mengajukan pembelaannya** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair atau dakwaan Subsidair Kedua atau dakwaan Ketiga;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan mengembalikan barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya disita dari terdakwa sesuai Berita Acara Penyitaan yang dibuat Polres Sumba Barat tertanggal 06 Juni 2014, yang terdiri dari :
 - satu unit sepeda motor milik terdakwa, merk Supra X warna Hitam dengan nomor polisi ED 2030 BB;
 - lima lembar surat No. 01/P/VI/2014, perihal Filmon Neno, Pdt besar di Sumba Ntt, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI, tertanggal 01 Juni 2014;
 - satu lembar surat proposal, perihal mohon dukungan doa dan partisipasi dana paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;
 - satu lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero, tertanggal 10 Januari 2014;
 - satu lembar surat dengan kop penipuan dan pembodohan teroris Filmon Neno PDT besar pada GBI pada keluarga kami tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa Bili, tertanggal 18 Maret 2014;
 - satu lembar surat dengan kop korban penipuan dan pembodohan peserta Orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar surat dengan kop penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilegate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone, tertanggal 02 Mei 2014, dua buah buku tulis warna dan satu buah buku agenda kecil berwarna Biru;
- empat lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;
- satu unit Handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah simcard XL dan As;
- satu unit Handphone Nokia seri 1280 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;
- satu buah Handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya dipersidangan **tanggal 13 Maret 2015** yang pada intinya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan **duplik tertanggal 13 Maret 2015** yang intinya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE bersama-sama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA Alias GAWI dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban FILMON NENO, S.Th. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** menghampiri YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, "*Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?*". Kemudian **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** berkata kepada YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa ketika **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA tiba dirumah tersebut, **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** mengatakan, "*Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia*" dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab "*Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?*" dan dijawab oleh **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE**, "*Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki*" dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab "*Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana*".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, KURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**. Bahwa pada saat itu setelah terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA berkata kepada **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** berkata, "*Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung*" dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** memerintahkan PETRUS JANU Alias PETU dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA bersama-sama dengan KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan bersama-sama dengan KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) bertemu dengan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU** (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersama dengan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

1. **Terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** mengatur tempat setiap terdakwa dan masuk kedalam rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 2. PETRUS JANU Alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
 3. BURA SELE Alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan **diperintahkan oleh terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia.**
 4. YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu langang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 5. GAWI NIGA Alias NIGA dan KURI TAWEL Alias TAWEL bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang;
 6. RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan MOTO DIMU Alias DIMU bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 7. BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 8. KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE Alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban.
- Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur didalam kamar. Kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu diatas atap rumah saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar.

- Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU Alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk kedalam rumah, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama - sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE Alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam.
- Bahwa saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE Alias SELE berteriak kepada saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dengan berkata, "*Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!*". Saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE Alias SELE.
- Di dalam kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE Alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE Alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN melihat **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH** Alias **MANASE** masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk kembali kedalam kamar dengan mengancam saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE Alias SELE menyuruh saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE Alias SELE juga membawa 1 (Satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th.
- Kemudian setelah keadaan sepi, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU Alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU Alias PETU saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md Alias ESTER yang berada di sebelah kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau.
2. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - ❖ Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
 - ❖ Denyut jantung tidak terdengar;
 - ❖ Nadi tidak teraba;
 - ❖ Tekanan darah tidak terukur;
 - ❖ Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada.

Kesimpulan:

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Atas nama FILMON NENO, S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** bersama-sama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA Alias GAWI dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) **dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan**, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban FILMON NENO, S.Th. Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** menghampiri YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, "*Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?*". Kemudian **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** berkata kepada YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa ketika **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA tiba dirumah tersebut, **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** mengatakan, "*Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia*" dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab "*Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?*" dan dijawab oleh **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE**, "*Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki*" dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab "*Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana*".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, KURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**. Bahwa pada saat itu setelah terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA berkata kepada **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** berkata, "*Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung*" dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** memerintahkan PETRUS JANU Alias PETU dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA bersama-sama dengan KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan bersama-sama dengan KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) bertemu dengan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU** (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersama dengan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

1. **Terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** mengatur tempat setiap terdakwa dan masuk kedalam rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 2. PETRUS JANU Alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
 3. BURA SELE Alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan **diperintahkan oleh terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia.**
 4. YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu langang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 5. GAWI NIGA Alias NIGA dan KURI TAWEL Alias TAWEL bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang;
 6. RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan MOTO DIMU Alias DIMU bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 7. BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 8. KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE Alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban.
- Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur didalam kamar. Kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu diatas atap rumah saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar.

- Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU Alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk kedalam rumah, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama - sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE Alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam.
- Bahwa saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE Alias SELE berteriak kepada saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dengan berkata, "*Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!*". Saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE Alias SELE.
- Di dalam kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE Alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE Alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN melihat **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk kembali ke dalam kamar dengan mengancam saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE Alias SELE menyuruh saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE Alias SELE juga membawa 1 (satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th.
- Kemudian setelah keadaan sepi, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU Alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU Alias PETU saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md Alias ESTER yang berada di sebelah kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau.
2. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - ❖ Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
 - ❖ Denyut jantung tidak terdengar;
 - ❖ Nadi tidak teraba;
 - ❖ Tekanan darah tidak terukur;
 - ❖ Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada.

Kesimpulan:

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Atas nama FILMON NENO, S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MANASE UMBU DETA** pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) pasang kalung mutisalak dengan liontin mamoli emas, 6 (enam) lembar kain sumba, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin kawin emas, 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna putih, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik korban FILMON NENO, S.Th dan saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN, **dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum** dimana tindak pidana tersebut **didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan** terhadap korban FILMON NENO, S.Th, **atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan terhadap orang yaitu saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban FILMON NENO, S.Th dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa lakukan bersama-sama dengan 6 (enam) orang terdakwa lainnya yaitu PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA Alias GAWI dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO), dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah milik korban FILMON NENO, S.Th masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak pintu rumah korban FILMON NENO, S.Th. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE menghampiri YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, "*Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?*". Kemudian terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE berkata kepada YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa ketika terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA tiba dirumah tersebut, terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE mengatakan, "*Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia*" dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab "*Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?*" dan dijawab oleh terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE, "*Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki*" dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab "*Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana tersebut kepada PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**. Bahwa pada saat itu setelah terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA berkata kepada **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** berkata, "*Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung*" dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** memerintahkan PETRUS JANU Alias PETU dan kawanannya untuk membatalkan rencana tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00

Wita,
PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA bersama-sama dengan KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan bersama-sama dengan KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) bertemu dengan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MARIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersama dengan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

1. **Terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** mengatur tempat setiap terdakwa dan masuk kedalam rumah korban FILMON NENO, S.Th;
2. PETRUS JANU Alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
3. BURA SELE Alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia.
4. YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th;
5. GAWI NIGA Alias NIGA dan KURI TAWEL Alias TAWEL bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan MOTO DIMU Alias DIMU bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 7. BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 8. KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE Alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th;
 9. LESU DJAGA, BUBU, MATUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban.
- Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang tidur didalam kamar. Kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu diatas atap rumah saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar.
 - Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU Alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk kedalam rumah, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama - sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE Alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam.
 - Bahwa saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE dan **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELE Alias SELE berteriak kepada saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dengan berkata, "Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!". Saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE Alias SELE.

- Di dalam kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE Alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE Alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN melihat **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian **terdakwa MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE** keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk kembali kedalam kamar dengan mengancam saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE Alias SELE menyuruh saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE Alias SELE juga membawa 1 (Satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th.
- Kemudian setelah keadaan sepi, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU Alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU Alias PETU saksi SUSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONI HERE Alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md Alias ESTER yang berada di sebelah kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau.
2. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - ❖ Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
 - ❖ Denyut jantung tidak terdengar;
 - ❖ Nadi tidak teraba;
 - ❖ Tekanan darah tidak terukur;
 - ❖ Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada.

Kesimpulan:

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Atas nama FILMON NENO, S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 tersebut, terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan keberatannya atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya tertanggal 05 Desember 2014 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan persidangan dengan memeriksa perkara para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan hari Jumat tanggal 21 November 2014 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan keberatan terdakwa tidak dapat diterima;**
- 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 139/PID.B/2014/PN.WKB atas nama terdakwa Manase Umbu Deta, SH., alias Manase;**
- 3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah pula memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama Filmon Neno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11.00,- malam (pukul 23.00 wita);
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi sudah tidur di kamar, namun saksi belum terlelap, kemudian saksi mendengar ada lemparan batu diatap seng sebanyak 2 (dua) kali, bersamaan dengan itu ada orang yang menendang pintu belakang rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi membangunkan korban dan korban bangun langsung berdiri didepan pintu kamar sedangkan saksi berdiri didekat tempat tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar ditendang dari luar sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu saksi melihat **Petrus Janu dan Bura Sele** masuk ke dalam kamar dan langsung memukul korban pada bagian kepala secara berulang kali namun korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban;
- Selanjutnya kedua orang tersebut yakni Petrus Janu dan Bura Sele menarik kedua tangan korban keluar dari kamar menuju ke kamar tengah bersamaan dengan itu listrik dirumah saksi padam dan saksi mendengar bunyi keras yang berasal dari pintu depan rumah saksi, sehingga saksi pun beranjak menuju ke pintu kamar dan berdiri disitu lalu saksi melihat korban bersama dengan **Petrus Janu dan Bura Sele** sementara berdiri di ruang tengah, lalu saksi melihat **terdakwa** masuk melalui pintu depan dengan menggunakan topi yang menutup kepala terdakwa namun wajah terdakwa terlihat dengan jelas, sambil memegang sebuah senter kecil yang sementara menyala, sehingga Bura Sele melihat saksi dan berteriak **“masuk tidur dan tutup badan dengan kain”**, karena takut saksi kembali masuk ke kamar;
- Bahwa dari dalam kamar, saksi mendengar teriakan memaki-maki korban dan juga mendengar suara pukulan berkali-kali, kemudian listrik dirumah kembali menyala lalu korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “saya mati sudah” dan korban langsung terjatuh ke lantai;
- Kemudian **Bura Sele** masuk ke dalam kamar lalu membuka dan mengobrak abrik isi lemari korban lalu keluar lagi, tidak lama berselang kembali masuk ke kamar dan membongkar meja rias saksi lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Evercross milik saksi yang ada diatas meja rias kemudian keluar dari kamar dan listrik dirumah kembali padam;
- Tidak lama, dalam keadaan listrik padam, saksi melihat **terdakwa** masuk ke kamar sambil memegang senter **dan membongkar lemari plastic milik korban lalu keluar lagi dari kamar dan listrik dirumah kembali menyala**;
- **Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi dapat melihat dengan jelas karena saat itu terdakwa ada memegang senter yang dalam keadaan menyala bahkan senter saat itu sempat diarahkan ke muka/wajah saksi**;
- Selanjutnya **Bura Sele**, kembali masuk kamar dan mengancam saksi sambil menarik cicin kawin dari jari manis tangan kanan saksi, lalu menarik anting-anting yang saksi pakai di kedua telinga saksi, menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalung di leher saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil cincin kawin yang sementara dipakai oleh korban, lalu saksi mengambil dan memberikan kepada Bura Sele. Saat itu Bura Sele juga meminta uang kepada saksi, namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang dan dia sempat mengancam kalau dapat uang dia akan bunuh saksi;
- Bahwa setelah tidak mendapatkan uang yang dicarinya, Bura Sele keluar dari kamar sambil memegang selebar kain Sumba yang diambilnya dari atas tempat tidur;
 - Bahwa beberapa saat setelah **Bura Sele** keluar dari kamar, saksi berjalan menuju ke pintu kamar dan ketika itu saksi melihat **Petrus Janu** sementara berdiri disamping lemari TV dan saat melihat saksi, **Petrus Janu** memerintahkan saksi untuk masuk kamar dan saksipun masuk kembali ke dalam kamar;
 - Bahwa saat itu saksi hanya melihat Petrus Janu dan tidak melihat lagi Bura Sele dan terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui saat itu mereka berada dimana dan sedang melakukan apa;
 - Bahwa kurang lebih 30 (tigapuluh) menit kemudian, saksi tidak mendengar suara apa-apa lagi, saksi lalu memanggil anak saksi yang kamarnya ada disebelah kamar saksi dan setelah beberapa kali saksi memanggil lalu anak saksi datang dan saksi menyuruh untuk mencari handphone korban, untuk menghubungi keluarga supaya datang menolong korban;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah suami saksi masih hidup atau tidak, yang saksi tahu setelah korban jatuh itu tidak bergerak lagi;
 - **Bahwa setelah korban kami angkat naik ke atas mobil, saat bersamaan juga datang Polisi lalu sama-sama membawa korban ke rumah sakit Lende Moripa dan tiba dirumah sakit, perawat mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia;**
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelum kejadian, terdakwa sering datang ke rumah saksi bahkan sering makan dirumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa pertama kali ketika terdakwa masuk Gereja Bet'el Indonesia di Keretana pada sekitar **bulan Mei tahun 2013** dan karena orang baru, saksi sempat mempersilahkan terdakwa untuk duduk dibagian depan;
 - Bahwa kemudian pada perayaan Paskah bersama GBI Galimata di Loli tahun 2014, korban membuat surat tugas kepada terdakwa untuk menangani Jemaat GBI di Welagate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara terdakwa dengan korban, karena terdakwa ada membuat proposal minta dana ke toko-toko, dengan mengatasnamakan korban, selain itu juga terdakwa ada membuat surat kaleng yang mencemarkan nama korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2014, pada saat rapat pembubaran panitia Paskah, sempat terjadi adu mulut (keributan) antara korban dengan terdakwa, karena korban tidak suka dengan cara kerja terdakwa yang minta-minta uang kepada orang-orang dengan mengatasnamakan korban;
- Bahwa saat itu, saksi tidak mendengar langsung keributan antara korban dengan terdakwa, saksi mendengarnya dari Pendeta Petrus Andin, yang ada pada saat itu;
- Bahwa korban juga sempat dihubungi oleh Pendeta Anderias Haning dari Waingapu yang memberitahukan mengenai surat kaleng yang mencemarkan nama korban, yang **diantar langsung oleh terdakwa** kepada Pendeta Anderias Haning di Waingapu dan saat itu terdakwa sempat diusir oleh Pendeta Anderias Haning;
- Bahwa saksi juga sempat dihubungi oleh anggota Polisi yang menangkap terdakwa di Waingapu, yang memberitahukan kalau dalam tas terdakwa ada ditemukan surat kaleng yang mencemarkan nama korban tersebut;
- *(Majelis sempat menunjukkan beberapa alat bukti surat dipersidangan, dan dibenarkan oleh saksi);*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut seluruhnya terdakwa tolak karena tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. ESTER MILA BULU, Amd., alias ESTER :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap korban bapak Pendeta Filmon Neno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11.00 malam (jam 23.00 wita), di rumah korban yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi juga berada dirumah korban karena saksi sejak tahun 2011 tinggal dirumah korban;
- Bahwa malam itu saksi sudah tidur dikamar saksi, kemudian saksi kaget mendengar ada lemparan batu diatap seng rumah sebanyak 2 (dua) kali, bersamaan dengan pintu belakang rumah korban ditendang dari luar, lalu tidak lama kemudian pintu kamar korban juga ditendang dan saksi mendengar ada suara pukulan-pukulan, namun saksi tidak berani keluar kamar dan tidak melihat siapa yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu saksi juga tidak tahu siapa yang memukul dan siapa yang dipukul, dalam pikiran saksi pasti ada perampok yang masuk dalam rumah, karena takut saksi bersembunyi dibelakang lemari yang ada didalam kamar saksi sambil terus berdoa;
- Bahwa dari dalam kamar, saksi juga sempat mendengar suara makian namun saksi tidak ingat lagi karena saat itu saksi tidak focus karena dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa selama berlangsung kejadian itu, saksi sama sekali tidak keluar kamar dan terus bersembunyi dibelakang lemari;
- Bahwa sempat ada orang yang masuk ke dalam kamar saksi, merusak dan mengobrak abrik 3 (tiga) lemari yang ada didalam kamar saksi namun saksi tetap bersembunyi dan tidak bersuara sama sekali, saksi juga tidak melihat dan tidak mengetahui siapa-siapa yang masuk ke dalam kamar saksi saat itu;
- Bahwa belakangan baru saksi mengetahui ada uang dalam tas saksi yang saksi simpan diatas tempat tidur, sudah dicuri;
- Bahwa uang itu adalah uang gaji pegawai yang ada dalam 4 (empat) amplop, masing-masing amplop berisi : 1. Rp. 825.000,- (delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah), 2. Rp. 650.000,- (enamratus limapuluh ribu rupiah), 3. Rp. 500.00,- (limaratus ribu rupiah) dan 4. Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersembunyi dibelakang lemari itu kira-kira selama 1 (satu) jam dan saksi baru keluar ketika mama (isteri korban) memanggil-manggil saksi;
- Bahwa mama (isteri korban memanggil saksi sebanyak 3 (tiga) kali baru saksi keluar, karena saksi takut jangan sampai perampok itu masih ada;
- Bahwa saat saksi keluar dari persembunyian saksi itu, saksi melihat kalau kamar saksi berantakan sekali dengan isi lemari yang dirusak namun saksi langsung menuju ke kamar mama disebelah, dan saat itu saksi lihat korban ada tergeletak dilantai dan mama sementara memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki korban, lalu mama menyuruh saksi untuk mencari handphone milik korban untuk menghubungi Polisi dan keluarga;

- Bahwa saksi sempat meraba (memegang) urat nadi korban dan denyut nadi korban saat itu sangat lemah dan nyaris tidak teraba;
- Bahwa setelah datang keluarga yang membantu, kami mengangkat korban ke atas mobil dan saat akan membawa korban ke rumah sakit, bersamaan dengan datangnya anggota Polisi, sehingga kami sama-sama mengantar korban ke rumah sakit Lende Moripa;
- Bahwa saat tiba di rumah sakit, perawat mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat siapa-siapa yang masuk ke dalam rumah saat itu, yang pasti saksi mengetahui kalau ada yang masuk dan merampok dirumah malam itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah sama-sama dalam pelayanan di Jemaat dan beberapa kali bertemu dengan terdakwa dalam pertemuan gereja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau hubungan terdakwa dengan korban tidak harmonis, karena korban tidak suka dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan nama korban untuk meminta uang di toko-toko (orang Cina) untuk perayaan Paskah;
- Bahwa saksi juga tahu, pada saat acara pembubaran panitia paskah 2014 tanggal 09 Mei 2014 yang bertempat di GBI Weekero, sempat terjadi adu mulut (pertengkaran) antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu korban berkata kepada terdakwa **“kenapa kamu bawa proposal ke toko-toko, tanpa sepengetahuan saya? Cara kerja yang begini saya tidak suka, lebih baik kamu berhenti saja”** lalu terdakwa menjawab **“ada aturannya, tidak bisa berhenti-berhenti saja”** dan dijawab lagi oleh korban **“kalau begitu tunggu saya buat surat pemberhentian”** dan saat itu korban langsung memanggil saksi untuk membuat surat pemberhentian terhadap terdakwa dan saat saksi sementara mengetik surat tersebut saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan Gereja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa selalu datang ke rumah korban untuk ngobrol dengan korban bahkan sampai makan dirumah, namun sejak acara pembubaran panitian Paskah itu terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang adanya surat kaleng yang berisi pencemaran nama korban yang dibuat oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara pemakaman terhadap korban, saksi tidak tinggal lagi di rumah korban karena merasa takut dan trauma dengan peristiwa perampokan dan pembunuhan saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi benar, karena saksi tidak melihat terdakwa malam itu;

3. YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA :

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu adalah keterangan dari Penyidik sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca BAP Penyidik tersebut karena saksi buta huruf dan Penyidik juga tidak membacakannya, saksi dipaksa untuk tandatangan jadi saksi tandatangan saja BAP tersebut;
- ***Bahwa saksi mencabut seluruh keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut karena saksi memberikan keterangan dengan diancam, dianiaya bahkan disiksa oleh Polisi saat itu;***
- Bahwa saksi kenal dengan korban Filmon Neno dan isterinya karena ada anak saksi yang sekolah di sekolahnya mereka dan biasa bertemu dalam rapat-rapat orangtua murid;
- **Bahwa sejak hari Jumat tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, saksi ada sensor kayu dan Selasa tanggal 24 juni 2014 itu muat kayu yang baru disensor tersebut;**
- **Bahwa saksi sensor kayu bersama dengan Petrus Janu, Bura Sele dan Moto Dimu;**
- Bahwa kami sensor kayu dari pagi sampai sore jam 5 dan malam harinya kami tinggal saja di rumah;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan Jumat 27 Juni 2014, saksi ada kasih naik pondasi (buat pondasi) di Kampung;
- Bahwa saksi mendengar kalau Pendeta Filmon Neno (korban) meninggal dunia karena dirampok dari Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau korban meninggal dunia, tapi saksi tidak pernah pergi melayat;
- Bahwa saksi dan korban tinggal sama-sama dalam satu kelurahan di Kelurahan Weekero;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi yang bernama Dekris, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam **Berita Acara Pemeriksaan Penyidik**, saksi menerangkan secara detail keikutsertaan saksi dalam peristiwa perampokkan dan pembunuhan korban Filmon Neno, bahkan saksi juga menjelaskan tentang peran serta dari masing-masing pelaku sebagai berikut :
 - ✓ Peran saksi adalah mengatur anak-anak saksi yang dari Loli Peran dan melihat orang lalu lalang di jalan;
 - ✓ **Bura Sele** berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;
 - ✓ **Petrus Janu**, berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
 - ✓ **Gawi Niga dan Kuri Tawel**, berperan menjaga di belakang rumah korban;
 - ✓ **Raga Umbu Siaro dan Moto Dimu**, berperan menjaga di depan rumah korban;
 - ✓ **Bora Pawolung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
 - ✓ **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;
 - ✓ **Terdakwa**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak dan ikut masuk ke dalam rumah korban;
 - ✓ **Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu**, berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, tidak ada penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan;
- *(Kepada saksi diperlihatkan foto-foto rekonstruksi dan saksi membenarkan tentang gambar saksi yang ada dalam foto dan menerangkan bahwa semua gambar tersebut karena diarahkan oleh Polisi);*

4. PETRUS JANU alias PETU :

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu adalah keterangan dari Penyidik sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca BAP Penyidik tersebut karena saksi buta huruf dan Penyidik juga tidak membacakannya, saksi dipaksa untuk cap jempol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa saksi mencabut seluruh keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut karena saksi memberikan keterangan dengan diancam, dianiaya bahkan disiksa oleh Polisi saat itu;*
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal korban Filmon Neno dan juga tidak kenal dengan saksi Susana Loni Here yang adalah isteri dari korban Filmon Neno;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perihal meninggalnya korban Filmon Neno dan meninggalnya karena disebabkan oleh apa, saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi yang bernama Dekris pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 di Kurutepe;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sebelum ditangkap, saksi ada potong alang di Kurutepe;
- **Bahwa saksi cabut alang mulai dari pagi jam 07.00 sampai sore jam 06.00 baru pulang ke rumah Ama Bawo dan menginap disitu;**
- **Bahwa saat potong alang, saksi sendirian dan potong alang untuk perbaiki atap dapur milik saudara saksi yang bernama Ama Bawo;**
- Bahwa saat saksi potong alang di Kurutepe, saksi tidak pernah bertemu dengan Yosep Janu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, saksi ada potong batu dan bersihkan tempat potong batu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, saksi disiksa dan dianiaya oleh Polisi sehingga saksi mengaku saja apa adanya daripada terus disiksa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, tidak ada penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan;
- *(Kepada saksi diperlihatkan foto-foto rekonstruksi dan saksi membenarkan tentang gambar saksi yang ada dalam foto dan menerangkan bahwa semua gambar tersebut karena diarahkan oleh Polisi);*

5. **BURA SELE alias SELE** :

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu adalah keterangan dari Penyidik sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca BAP Penyidik tersebut karena saksi buta huruf dan Penyidik juga tidak membacakannya, saksi dipaksa tandatangan namun karena saksi tidak bisa tandatangan, saksi cap jempol;
- Bahwa saksi mencabut seluruh keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut karena saksi memberikan keterangan dengan diancam, dianiaya bahkan disiksa oleh Polisi saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal korban Filmon Neno dan juga tidak kenal dengan saksi Susana Loni Here yang adalah isteri dari korban Filmon Neno;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui rumah mereka ada dimana;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan Petrus Janu dan Yosep Janu sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap di Wesaluri pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014;
- Saat ditangkap saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa saat ditangkap saksi sementara kerja potong batu di kampung;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, saksi disiksa dan dianiaya oleh Polisi sehingga saksi mengaku saja apa adanya daripada terus disiksa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, tidak ada penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan;
- *(Kepada saksi diperlihatkan foto-foto rekonstruksi dan saksi membenarkan tentang gambar saksi yang ada dalam foto dan menerangkan bahwa semua gambar tersebut karena diarahkan oleh Polisi);*

6. GAWI NIGA alias NIGA :

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, saksi tidak tahu karena saksi buta huruf dan tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi disuruh dan dipaksa untuk cap jempol, jadi saksi cap jempol saja daripada saksi disiksa lagi;
- Bahwa saksi mencabut seluruh keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut karena saksi memberikan keterangan dengan diancam, dianiaya bahkan disiksa oleh Polisi saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal korban Filmon Neno dan juga tidak kenal dengan saksi Susana Loni Here yang adalah isteri dari korban Filmon Neno;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, saksi disiksa dan dianiaya oleh Polisi sehingga saksi mengaku saja apa adanya daripada terus disiksa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kejadian perampokan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 karena saat itu saksi sementara berada dirumah;
- Bahwa saksi sehari-harinya kerja potong batu di bawah kampung Wesaluri;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 di bawah kampung Wesaluri;
- Bahwa setelah ditangkap, saksi dibawa keliling sampai di Weekero karena masih banyak orang dibawa lagi keliling sampai di Kurutepe, saksi disuruh turun dari mobil, kemudian ditembak dibagian kaki saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak bisa jalan kemudian diangkat dan dibuang ke atas mobil dan dibawa ke kantor Polisi. Tiba di Kantor Polisi saksi tidak masuk karena takut, kemudian saksi disuruh jalan jongkok sampai ke sel, saksi gemetar karena tidak kuat lagi;
- Bahwa tiba di sel saksi ditendang juga dipukul;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu terdakwa, saat berada di sel Polres ditunjukkan foto terdakwa dan dipaksa saksi harus mengaku mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi juga sempat dikasih minum air yang bau-nya saksi tidak tahan, tapi saksi minum dan setelah itu perut saksi panas sekali dan tidak pernah dikasih obat sama sekali;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, tidak ada penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan;
- *(Kepada saksi diperlihatkan foto-foto rekonstruksi dan saksi membenarkan tentang gambar saksi yang ada dalam foto dan menerangkan bahwa semua gambar tersebut karena diarahkan oleh Polisi);*

7. RAGA UMBU SAIRO alias RAGA alias RAGA DANGU :

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, saksi tidak tahu karena saksi buta huruf dan tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi disuruh dan dipaksa untuk cap jempol, jadi saksi cap jempol saja daripada saksi disiksa lagi;
- Bahwa saksi mencabut seluruh keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut karena saksi memberikan keterangan dengan diancam, dianiaya bahkan disiksa oleh Polisi saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal terdakwa dan juga korban, juga tidak pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ini ada perkara apa sampai saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap dirumah saksi sendiri di Ponuwatu Kurutepe, malam hari. Saat itu Polisi datang dengan menggunakan mobil Avansa warna Hitam kemudian menanyakan nama seseorang yang saksi tidak tahu lalu saksi jawab tidak tahu dan saksi disuruh turun dari rumah namun saksi tidak mau. Lalu Polisi itu naik ke rumah dan menangkap saksi, membuka ikat pinggang yang saksi pakai dan mengikat kedua tangan saksi;
- Bahwa selanjutnya Polisi masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil jaket saksi lalu ada uang Rp. 200.000,- dalam jaket diambil juga rokok, kemudian saksi dibawa ke Asrama (kantor Polisi);
- Bahwa saat itu saksi dirumah bersama dengan mama saksi;
- Bahwa sampai di Asrama, saksi dipaksa untuk mengaku kalau mengenal terdakwa dan ikut merampok dan membunuh korban, padahal saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saksi diperiksa dengan disiksa dan dianiaya sehingga saksi mengaku sudah apa adanya;
- Bahwa saksi mengaku sudah sesuai yang diterangkan oleh Polisi;
- Bahwa setelah saksi mengaku saja sesuai dengan yang dikatakan Polisi, saksi kemudian di-strom dan dikasih cabe sebanyak 1 (satu) genggam untuk dimakan dan saksi makan semua, kemudian ditambah lagi satu genggam lagi dan saksi makan, sampai perut saksi terasa panas sekali;
- ***(Bahwa kepada saksi ditunjukkan foto-foto rekonstruksi, dan saksi menunjukkan gambar (foto) dirinya yang ada duduk bersama dengan saksi-saksi lainnya dan membenarkan foto-foto tersebut, karena diarahkan oleh Polisi);***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan membenarkannya karena memang terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka dan tidak menjanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- **Visum et Repertum** yang dikeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor : RS : 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th., yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh **dr. Loeta Lapoe Moekoe**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna Putih dan celana pendek warna Hijau;
2. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - ❖ **Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran limabelas kali limabelas centimeter;**
 - ❖ **Denyut jantung tidak terdengar;**
 - ❖ **Nadi tidak teraba;**
 - ❖ **Tekanan darah tidak terukur;**
 - ❖ **Kedua pupil mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;**

Kesimpulan :

1. **Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Morupa dalam keadaan sudah meninggal dunia;**
2. **Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;**
3. **Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;**

Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan, sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa **Manase Umbu Deta, SH alias Manase**, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sejak awal bulan Nopember 2013;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena korban sudah mendengar semua aktifitas terdakwa untuk membantu masyarakat sehingga korban mengajak terdakwa untuk bergabung dengan GBI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa saat ada seminar di GBI dan terdakwa mengikuti seminar tersebut di GBI Kota Waikabubak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2013 mulai melayani masyarakat di Sumba Barat dengan kegiatan social, sempat pula ikut dengan dr. Erik untuk bagi-bagi parabola kepada masyarakat, setelah itu baru gabung dengan korban di GBI;
- Bahwa sejak bergabung dengan korban di GBI, terdakwa mengetahui ada bantuan dari Dinas Sosial berupa seng untuk pembangunan gereja, namun kemudian diambil oleh korban dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa juga sempat mendapat informasi dari Ina Magi dan Ama Magi yang adalah jemaat GBI Welagate, yang kemudian meninggalkan pelayanan karena tidak setuju dengan korban yang tidak jadi bangun gereja padahal bahan-bahan sudah terkumpul, sehingga alang-alang dan kayu-kayu yang sudah dikumpulkan menjadi rusak;
- Bahwa sejak diperkenalkan oleh korban dengan jemaat di Welagate, terdakwa mulai mengumpulkan informasi tentang penipuan dan pembohongan yang dilakukan korban terhadap jemaat;
- Bahwa pada perayaan Paskah bersama GBI se Waikabubak, semua jemaat di minta untuk berkumpul dan hadir dalam perayaan Paskah bersama dengan biaya ditanggung sendiri, sehingga terdakwa membuat proposal untuk menghimpun dana dari jemaat;
- Bahwa pada acara pembubaran panitia Paskah 2014, yang berlangsung sekitar bulan Mei 2014, terdakwa dicaci maki dan dihina oleh korban didepan banyak orang karena persoalan proposal minta bantuan dukungan dana yang terdakwa buat;
- **Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan surat-surat yang dijadikan alat bukti dipersidangan, berupa :**
 - ✓ 1 (satu) lembar surat no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
- ✓ 1 (satu) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminnall Filmon Neno;
- ✓ 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya;
- ✓ 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;

Dan terdakwa menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut sebagai milik terdakwa;

- Bahwa sejak saat itu terdakwa menunggu surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh korban namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak menerima surat tersebut;
- Bahwa terdakwa mendengar kabar tentang kematian korban pertama dari Yefta Benu, kemudian terdakwa juga ditelpon oleh kakak terdakwa yang bernama Agustinus Saingo, yang menanyakan keberadaan terdakw saat itu sehingga terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sementara berada di Jakarta;
- Bahwa saat itu Agustinus Saingo sempat memberitahukan kalau “tadi malam/subuh tanggal 29 Juni 2014, ada buser, intel dan provost dari Polres Waikabubak yang datang mencari terdakwa ke rumah orangtua terdakwa dan sempat merusak rumah”;
- Bahwa Agustinus Saingo juga memberitahukan kalau saat itu terdakwa sudah ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa dapat dari Yefta Benu dan Agustinus Saingo bahwa korban meninggal tanggal 26 Juni 2014, karena dirampok dan dibunuh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang kejadian perampokan dan pembunuhan terhadap korban tersebut karena terdakwa sementara berada di Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2014 via Waingapu, sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 baru tiba kembali di Waingapu;
- Bahwa terdakwa ke Jakarta karena ada kegiatan tentang kesehatan dari UFO dan terdakwa adalah member sehingga terdakwa mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan di UFO sejak **tanggal 07 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 dan terdakwa menginap di Hotel Amaris Jakarta;**
- Bahwa setelah selesai kegiatan di UFO terdakwa lanjut mengikuti kegiatan di LEADHAM INTERNASIONAL, **sejak tanggal 14 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 dan menginap di Kantor Leadham;**
- Bahwa terdakwa baru tiba kembali di Waingapu pada tanggal 07 Juli 2014 dan dengan menggunakan travel langsung menghadap ke Polres Waingapu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklarifikasi penetapan status terdakwa sebagai DPO, ternyata saat itu juga terdakwa langsung ditahan;

- Bahwa setelah dari Polres Waingapu menghubungi Polres Waikabubak, kemudian datang anggota dari Polres Waikabubak yang menjemput terdakwa dan dibawa ke Polres Waikabubak;
- Bahwa sebelum ke Waikabubak, sempat mengambil sepeda motor terdakwa yang terdakwa titipkan pada saudara di Waingapu bersama anggota polisi dari Waikabubak dan salah seorang anggota Polisi yang membawa sepeda motor itu dari Waingapu ke Waikabubak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Waingapu, semua barang milik terdakwa diambil oleh Polisi, baik itu tiket, boarding pass, handphone dan semua bagasi terdakwa, karena banyak barang milik terdakwa yang kemudian tidak ada;
- Bahwa selama menjalani pemeriksaan di Polres Waikabubak, terdakwa mengalami penyiksaan bertubi-tubi hingga tulang rusuk terdakwa patah, kepala terdakwa bocor, sehingga terdakwa mandi darah sangat kesakitan dan menderita;
- Bahwa pada saat rekonstruksi, semua diarahkan oleh Polisi dan kami hanya ikut saja apa yang diarahkan dan diperintah oleh Polisi untuk kami lakukan ya kami lakukan;
- **Bahwa terhadap terdakwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan yang diakui sebagai milik terdakwa adalah berupa :**

1. **1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan No.Pol. ED 2030 BB;**
2. **1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange;**
3. **5 (lima) lembar surat No. 01/P/VI/2014, perihal Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI, tertanggal 01 Juni 2014;**
4. **1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;**
5. **1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;**
6. **4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi **a de charge** (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang menerangkan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MARGARITA DAUD :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan terdakwa mengapa diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Filmon Neno;
- Bahwa yang saksi tahu dari masalah terdakwa yaitu pada tanggal 05 Juni 2014, terdakwa ada datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan sempat menginap 1 (satu) malam di rumah saksi di Waingapu karena esoknya tanggal 06 Juni 2014, terdakwa akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa hendak berangkat ke Jakarta dari cerita terdakwa sendiri, namun saksi tidak melihat langsung tiket keberangkatan terdakwa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 06 Juni 2014, suami saksi yang mengantarkan terdakwa ke bandara Waingapu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selama terdakwa berada di Jakarta sepeda motor terdakwa ditinggalkan di rumah saksi dan baru diambil pada tanggal 06 Juli 2014, diambil oleh terdakwa bersama dengan anggota Polisi dengan menggunakan 2 (dua) mobil Avanza;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, hanya sempat berteriak dari dalam mobil yang ditujukan ke suami saksi yang sedang duduk di teras dengan mengatakan “Adik Joni, kakak mau ambil sepeda motor” lalu ada 2 (dua) orang anggota Polisi yang turun dari mobil dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui kalau terdakwa adalah keluarga dari suami saksi namun saksi juga baru pernah melihat terdakwa saat itu waktu datang ke rumah;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi di Waingapu dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa saat ini;
- Bahwa saksi ketahui hanya itu saja;

2. YOHANIS RAUTA DJALA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan terdakwa mengapa diperiksa dipersidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Filmon Neno;
- Bahwa yang saksi tahu dari masalah terdakwa yaitu pada tanggal 05 Juni 2014, terdakwa ada datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan sempat menginap 1 (satu) malam di rumah saksi di Waingapu karena esoknya tanggal 06 Juni 2014, terdakwa akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa hendak berangkat ke Jakarta dari ceritera terdakwa sendiri, namun saksi tidak melihat langsung tiket keberangkatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi yang mengantarkan terdakwa ke bandara namun saksi tidak dapat memastikan apakah terdakwa jadi berangkat atau tidak karena setelah menurunkan terdakwa, saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan terdakwa, sebelumnya terdakwa pernah datang ke rumah saksi belasan tahun yang lalu saat terdakwa masih kuliah, setelah itu tidak pernah ketemu lagi dan baru ketemu lagi tanggal 05 Juni 2014 itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa sekarang ini;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2014, malam hari saksi sementara duduk di teras rumah lalu ada dua mobil Avanza yang masuk dan saksi mendengar suara terdakwa yang mengatakan mau ambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak turun dari mobil, hanya ada anggota Polisi yang turun dan mengambil sepeda motor terdakwa tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak tahu juga siapa nama orangtua terdakwa;

3. YUSUF L. TOBING :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena anggota dari Leadham (Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia) yang saksi pimpin, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal bulan Juni 2014, terdakwa ada datang ke Jakarta dan tinggal di Kantor Leadham Jakarta sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
- Bahwa saat tiba di Jakarta, terdakwa ada menghubungi saksi minta ijin untuk menginap di Kantor sehingga saksi yang mengizinkan terdakwa untuk menginap di Kantor Leadham;
- Bahwa selama terdakwa berada di Jakarta, saksi sempat beberapa kali bertemu dengan terdakwa karena ada acara Leadham juga karena terdakwa menginap di Kantor Leadham, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 22 Juni 2014, di Kantor Leadham dari pagi sampai sore hari;
- ❖ Tanggal 23 Juni 2014, ketemu di Hotel Lumire Jakarta dari jam 17.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, saat deklarasi Leadham;
- ❖ Tanggal 24 Juni 2014, ketemu di gedung pertemuan ASMI Jakarta dalam acara Leadham;
- ❖ **Tanggal 25 Juni 2014, ketemu di Kantor Leadham dari jam 12.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib;**

- Bahwa tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014, saksi lupa apakah ada bertemu lagi dengan terdakwa atau tidak, tapi yang saksi ingat pada tanggal 03 Juli 2014 saksi bertemu dengan terdakwa karena saksi yang membelikan terdakwa tiket untuk pulang ke Sumba dengan menggunakan pesawat Lion Air pada tanggal 06 Juli 2014 dengan tujuan Jakarta-Denpasar-Waingapu;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2014, sore hari terdakwa menghubungi saksi melalui handphone yang memberitahukan kalau terdakwa sudah menuju ke bandara Soekarno Hatta dan akan menunggu di bandara untuk keberangkatan esok harinya;
- Bahwa saksi juga sempat bersama dengan terdakwa ke gedung UFO Jakarta untuk bertemu dengan direkturnya karena memang terdakwa datang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan dari UFO;
- Bahwa selain terdakwa, masih ada beberapa anggota lagi yang saksi belikan tiket untuk pulangnya yaitu untuk Ketua Leadham dari Kupang dan TTU;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada pertengahan tahun 2014, pada saat deklarasi Leadham di Aula SMA Kristen Waikabubak;

4. NEHEMIA KATU :

- Bahwa saksi hanya pernah mendengar tentang nama dari terdakwa namun saksi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak mengikuti kegiatan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Filmon Neno karena sebelumnya sama-sama 1 (satu) gereja, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi juga mengetahui perihal kematian korban dan sempat melayat bersama isteri dengan bawa kain sumba, tetapi tentang kejadian perampokan dan pembunuhan yang dialami oleh korban, saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi jelaskan dalam persidangan ini hanya tentang perbuatan yang korban lakukan terhadap saksi;
- Bahwa pada tahun 2012, sekitar sebelum bulan Oktober 2012, setelah saksi bersama dengan isteri keluar sebagai jemaat Gereja yang korban pimpin, saksi sementara mengendarai mobil dan dicegat oleh korban, lalu saksi menghentikan kendaraan saksi dan turun dari mobil, dan korban mengatakan kepada saksi “tidak boleh lagi tinggal disini” sambil membentak-bentak saksi, kemudian saksi menjawab “kalau saudara omong baik-baik saya akan layani, kalau saudara bentak-bentak saya, maka saya akan melanjutkan perjalanan saya” lalu saksi pun pergi meninggalkan korban;
- Bahwa selama menjadi anggota jemaat yang dipimpin oleh korban, dalam kotbahnya korban selalu mempermalukan saksi, sehingga akhirnya saksi pindah ke GBI Rock;
- Bahwa korban mempunyai misi untuk bangun 400 (empatratus) buah gereja dan baru terealisasi sebanyak 40 (empatpuluh) gereja;
- Bahwa banyak sekali sumbangan bahkan dari Korea dan gereja-gereja lain untuk misi tersebut, namun yang mengelola bantuan atau sumbangan tersebut hanya korban dan bendahara bahkan sempat terjadi perselisihan juga antara korban dengan bendahara yang saat itu dijabat oleh Yefta Benu;
- Bahwa pernah juga ada bantuan sng dari GBI Rock namun ketika ditanya kepada korban, korban bilang tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi a de charge tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi a de charge tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (limabelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;
4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO;
5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu angka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan FIRE ON;
8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana;
9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju;
10. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju;
11. 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos;
12. 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping;
13. 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam;
14. 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar;
15. 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH;
16. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange;
17. **1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan No.Pol. ED 2030 BB;**
18. 1 (satu) lembar surat no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;
20. 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
21. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
22. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
23. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
24. 2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminal Filmon Neno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya;

26. 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;

27. 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;

28. 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;

29. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

30. 1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;

31. 1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Bukti bertanda T-1** : fotocopy 1 (satu) lembar bukti pesan tiket yang dikeluarkan oleh Travel TX Waikabubak (CV. Berkat Anugerah) atas nama penumpang Manase Umbu, berangkat tanggal 06 Juni 2014;;
2. **Bukti bertanda T-2** :
 - A. Fotocopy stiker bukti pajak yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di Bandara Ngurah Rai;
 - B. Fotocopy stiker bukti bagasi penumpang pesawat JT 23 dan pesawat JT 1885 tanggal 06 Juni 2014;
 - C. Fotocopy stiker bukti pajak yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Bandara U. Mehang Kunda – Waingapu;
 - D. Fotocopy bukti transit tanggal 06 Juni 2014 dari Denpasar menuju ke Jakarta dengan pesawat Lion Air JT-23;
3. **Bukti bertanda T-3** : Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Lion Air No. 012/JT-DI/II/2015 dan ditandatangani oleh Direktur Umum, yang intinya berbunyi :
 - A. An. Manase Umbu pada tanggal 06 Juli 2014 berangkat dari Cengkareng menuju Denpasar menggunakan Pesawat (flight) No. 30 dengan nomor tiket : 9902190207632;
 - B. An. Manase Umbu pada tanggal 06 Juli 2014 berangkat dari Denpasar menuju Waingapu menggunakan pesawat (flight) No. 1884 dengan nomor tiket : 9902190207632;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti bertanda T-4** : bukti stiker bagasi an. Manase Umbu pada tanggal 06 Juli 2014 menggunakan pesawat (flight) No. JT 30 (Cengkareng-Denpasar) dan JT 1884 (Denpasar-Waingapu);
5. **Bukti bertanda T-5**, bukti gambar (photo) :
 - A. Manase dan teman-teman pada tanggal 23 Juni 2014 ada di Hotel Lumire Jakarta, untuk mengikuti pelatihan Leadham Internasional;
 - B. Manase, Bapak Julius, Bapak Datuk dan teman-teman ada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan Leadham Internasional;
6. **Bukti bertanda T-6**, bukti surat belum dilakukan Visum et Repertum (surat keterangan pemeriksaan);
 - A. Sesuai Berita Acara Penahanan tanggal 07 Juli 2014 dari Polres Sumba Barat NTT jalan Bhayangkara 02 Waikabubak intinya menyatakan bahwa Manase Umbu Deta sudah ditahan tanggal 07 Juli 2014 dan dengan fakta dipersidangan bahwa didalam sel Polres Waikabubak ada penganiayaan, Baju bercak darah dan kuku induk jari copot milik Manase Umbu yang membuktikan adanya penganiayaan dan pelanggaran HAM berat sehingga keluarga meminta dilakukan Visum Et Repertum tetapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Jl. Adhyaksa Km. 3 Kel. Sobawawi hanya mengeluarkan : Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : RSUD.445/5512/SKP/63.I/XX/2014, tanggal 18 Desember 2014 (BUKAN HAASIL VISUM);
 - B. Visum belum dilakukan sehingga Pengadilan hanya memberikan berupa Pemeriksaan Laboratotium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, tanggal 17 Desember 2014;
7. **Bukti bertanda T-7**, bukti surat yang dibuat oleh :
 - A. HENRI LUMBAN RAJA kuasa hukum dari Manase Umbu tanggal 02 Februari 2015 ditujukan : Kepada Yth. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) perihal : Laporan penganiayaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat NTT jalan Bhayangkara 02 Waikabubak;
 - B. Manase Umbu tanggal 01 Februari 2014 ditujukan : Kepada Yth. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) perihal : Laporan penganiayaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat NTT jalan Bhayangkara 02 Waikabubak;
8. **Bukti bertanda T-8**, bukti surat pernyataan yang dibuat oleh :
 - A. Bura Sele;
 - B. Dangu Uba;
 - C. Petrus Jano;
 - D. Niga Wuda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Yohanes Moto Dimu;

F. Yosep Jano alias Tote Ama Dada;

9. **Bukti bertanda T-9**, bukti bahwa Manase Umbu Deta pada tanggal 07 Juni 2014 hingga 12 Juni 2014 berada di Hotel Amaris-Jakarta, mengikuti acara pelatihan di USAHAJAYA FICOOPERASIONAL (UFO);

10. **Bukti bertanda T-10** : bukti foto penganiayaan dan atau penembakan oleh Polisi atas nama :

A. Niga Wudu, yang dalam kondisi dianiaya dan ditembak oleh Polisi bagian kedua kaki yang sedang dipekan untuk mengikuti kemauan Polisi agar mengaku sebagai suruhan Manase untuk membunuh Pendeta Filmon Neno STh. dengan imbalan uang Rp. 18.500.000,-

B. Niga Wudu, yang dalam kondisi dianiaya dan ditembak oleh Polisi dibagian kedua kaki yang sudah mulai membaik agar bersedia mengikuti kemauan Polisi agar mengaku sebagai suruhan Manase untuk membunuh Pendeta Filmon Neno STh. dengan imbalan uang sebesar Rp. 18.500.000,-

C. Bura Sele, yang dalam kondisi dianiaya berdarah dan ditembak oleh Polisi bagian kedua kaki yang sedang dilakban untuk mengikuti kemauan Polisi agar mengaku sebagai suruhan Manase untuk membunuh Pendeta Filmon Neno STh. dengan imbalan uang sebesar Rp. 18.500.000,-

D. Petrus Jano, yang dalam kondisi dianiaya bagian kepala, punggung dan rusuk, untuk mengikuti kemauan Polisi agar mengaku sebagai suruhan Manase untuk membunuh Pendeta Filmon Neno STh. dengan imbalan uang sebesar Rp. 18.500.000,-

11. **Bukti bertanda T-11** : laporan ke Komisi Yudisial – Jakarta Pusat;

12. **Bukti bertanda T-12** : laporan Manase ke Polres Waikabubak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acata Pemeriksaan sepanjang relevan dan berhubungan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai

berikut :

- **Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11 malam (pukul 23.00 wita), bertempat dirumah korban Filmon Neno yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;**
- **Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Susana Loni Here alias mama Intan sudah berada didalam kamar tidur bersama dengan korban yang adalah suami saksi, korban dalam posisi sudah tertidur pulas sedangkan saksi Susana Loni Here juga sudah tidur tetapi belum sampai terlelap, kemudian mendengar bunyi lemparan batu pada atas seng rumah sebanyak 2 (dua) kali, bersamaan dengan itu ada orang yang menendang pintu belakang rumah sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Susana Loni Here alias mama Intan membangunkan korban dan korban bangun langsung berdiri didepan pintu kamar sedangkan saksi Susana Loni Here alias mama Intan berdiri didekat tempat tidur;**
- **Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar ditendang dari luar sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu saksi Susana Loni Here alias mama Intan, melihat **Petrus Janu dan Bura Sele** masuk ke dalam kamar dan langsung memukul korban pada bagian kepala dan tubuh, secara berulang kali namun korban terus berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban;**
- **Selanjutnya Petrus Janu dan Bura Sele menarik kedua tangan korban keluar dari kamar menuju ke kamar tengah bersamaan dengan itu listrik dirumah korban padam dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan mendengar bunyi keras yang berasal dari pintu depan rumah, sehingga saksi juga beranjak menuju ke pintu kamar dan berdiri disitu lalu saksi melihat korban bersama dengan **Petrus Janu dan Bura Sele** sementara berdiri diruang tengah, lalu saksi juga melihat **terdakwa** masuk melalui pintu depan sambil memegang sebuah senter kecil yang sementara menyala, sehingga Bura Sele yang melihat saksi lalu berteriak **“masuk tidur dan tutup badan dengan kain”**, karena takut saksi kembali masuk ke dalam kamar;**
- **Bahwa dari dalam kamar, saksi Susana Loni Here alias mama Intan mendengar teriakan memaki-maki korban dan juga mendengar suara pukulan berkali-kali, kemudian listrik dirumah kembali menyala lalu korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “saya mati sudah” dan korban langsung terjatuh ke lantai;**
- **Kemudian **Bura Sele** masuk ke dalam kamar lalu membuka dan mengobrak abrik isi lemari korban lalu keluar lagi, tidak lama berselang kembali masuk ke kamar dan membongkar meja rias saksi Susana Loni Here alias mama Intan lalu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 1 (satu) buah handphone merk Evercross milik saksi yang ada diatas meja rias kemudian keluar dari kamar dan listrik dirumah kembali padam;
- Dalam keadaan listrik padam, saksi melihat **terdakwa** masuk ke kamar sambil memegang senter **dan membongkar lemari plastic milik korban lalu keluar lagi dari kamar dan listrik dirumah kembali menyala;**
 - Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi Susana Loni Here alias mama Intan dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa bahkan senter sempat diarahkan ke wajah saksi Susana Loni Here alias mama Intan, oleh terdakwa;
 - Selanjutnya **Bura Sele**, kembali masuk kamar, mengobrak abrik tempat tidur lalu dengan paksa menarik cicin kawin dari jari manis tangan kanan saksi Susana Loni Here alias mama Intan, lalu menarik anting-anting yang saksi pakai di kedua telinga saksi, menarik kalung di leher saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil cincin kawin yang sementara dipakai oleh korban, lalu saksi Susana Loni Here pun mengambil dan memberikan kepada Bura Sele. Saat itu Bura Sele juga meminta uang kepada saksi, namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang sehingga Bura Sele mengancam kalau dapat uang dia akan bunuh saksi Susana Loni Here alias mama Intan;
 - Bahwa setelah tidak mendapatkan uang yang dicarinya, Bura Sele keluar dari kamar sambil memegang selempang kain Sumba yang diambilnya dari atas tempat tidur;
 - Bahwa setelah **Bura Sele** keluar dari kamar, saksi Susana Loni Here alias mama Intan berjalan menuju ke pintu kamar dan ketika itu saksi melihat **Petrus Janu** sementara berdiri disamping lemari TV dan saat melihat saksi, **Petrus Janu** memerintahkan saksi untuk masuk kamar dan saksi pun masuk kembali ke dalam kamar;
 - Setelah keadaan dirasa aman, saksi Susana Loni Here alias mama Intan memanggil anaknya untuk menghubungi tetangga dan keluarga untuk menolong korban yang saat itu sudah tidak bergerak lagi dan membawanya ke rumah sakit, yang kemudian menurut pihak rumah sakit korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi Susana Loni Here alias mama Intan, kenal dengan terdakwa karena sebelum kejadian, terdakwa sering datang ke rumah bahkan sering makan dirumah saksi;
 - Bahwa saksi Susana Loni Here alias mama Intan mengetahui adanya perselisihan antara korban dengan terdakwa karena korban tidak setuju dengan perbuatan terdakwa yang masuk keluar toko dengan membawa nama korban untuk minta-minta dana, sehingga sempat terjadi keributan antara korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat acara pembubaran panitia Paskah 2014, pada awal bulan Mei 2014;

- Bahwa saksi Susana Loni Here alias mama Intan juga mengetahui tentang adanya surat-surat kaleng yang dibuat oleh terdakwa tentang pencemaran nama baik korban Filmon Neno (dan ketika diperlihatkan tentang surat-surat yang dimaksud, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai alat bukti, saksi Susana Loni Here alias mama Intan membenarkan surat-surat tersebut);
- Bahwa keterangan saksi Susana Loni Here alias mama Intan tersebut, dibenarkan pula oleh keterangan **saksi Ester Mila Bulu, A.Md alias Ester**, yang menerangkan mengetahui adanya kejadian perampokan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11 malam (jam 23.00 wita), bertempat di rumah korban Filmon Neno yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat**, namun saksi tidak melihat siapa yang melakukan perampokan dan pembunuhan karena saksi ketakutan dan bersembunyi dibelakang lemari yang ada didalam kamar saksi, yang bersebelahan dengan kamar korban dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan;
- Bahwa pelaku perampokan dan pembunuhan itu sempat pula masuk kedalam kamar saksi dan mengobrak-abrik ketiga lemari yang ada didalam kamar dan belakangan saksi mengetahui ke-4 lembar amplop berisi uang gaji pegawai dan honor gereja, masing-masing amplop berisi : 1. Rp. 825.000,- (delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah), 2. Rp. 650.000,- (enamratus limapuluh ribu rupiah), 3. Rp. 500.00,- (limaratus ribu rupiah) dan 4. Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah), yang sebelumnya saksi simpan didalam tas dan saksi letakkan diatas meja dalam kamar, tidak ada lagi;
- Bahwa lebih lanjut saksi Ester Mila Bulu, A.Md., juga menerangkan bahwa saksi juga mengetahui adanya pertengkaran antara terdakwa dengan korban yang terjadi pada tanggal 09 Mei 2014, saat acara pembubaran panitia Paskah 2014 yang bertempat di GBI Weekero;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertengkaran itu adalah menyangkut perbuatan terdakwa yang meminta uang pada orang-orang Cina dengan membawa nama korban, hal tersebut tidak diketahui oleh korban sehingga saat itu korban berkata kepada terdakwa **“kenapa kamu bawa proposal ke toko-toko, tanpa sepengetahuan saya? Cara kerja yang begini saya tidak suka, lebih baik kamu berhenti saja”** lalu terdakwa menjawab **“ada aturannya, tidak bisa berhenti-berhenti saja”** dan dijawab lagi oleh korban **“kalau begitu tunggu saya buat surat pemberhentian”** dan saat itu korban langsung memanggil saksi untuk membuat surat pemberhentian terhadap terdakwa dan saat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mengetik surat tersebut saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan Gereja dan sejak saat itu terdakwa tidak aktif lagi dalam pelayanan dan tidak pernah juga datang kerumah korban lagi;

- Bahwa saksi **Yoseph Janu, saksi Petrus Janu, saksi Gawi Niga dan Raga umbu Sairo (terdakwa dalam berkas terpisah)** dipersidangan menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak mengetahui tentang peristiwa perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno dan mencabut seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena saksi-saksi memberikan keterangan dengan disiksa dan dianiaya sehingga memberikan keterangan apa adanya, **sedangkan dalam Berita Acara Periksaan Penyidik**, saksi-saksi tersebut menerangkan mengetahui adanya kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.00 wita yang berawal dari pertemuan antara terdakwa dengan saksi Yoseph Janu yang meminta tolong kepada saksi Yoseph Janu untuk membantu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno dengan alasan terdakwa telah dihina dan dicaci maki oleh korban serta terdakwa sakit hati karena telah dipecat oleh korban, dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Yoseph Janu sebagai uang rokok dan sisanya akan diberikan setelah korban Filmon Neno meninggal dunia, **bahkan saksi-saksi juga dengan sangat detail menerangkan tentang peran dari masing-masing saksi sebagai berikut :**

- ✓ **Yoseph Janu** berperan, mengatur anak-anak saksi yang dari Loli dan melihat orang lalu lalang di jalan;
- ✓ **Bura Sele** berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;
- ✓ **Petrus Janu**, berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
- ✓ **Gawi Niga dan Kuri Tawel**, berperan menjaga di belakang rumah korban;
- ✓ **Raga Umbu Sairo dan Moto Dimu**, berperan menjaga di depan rumah korban;
- ✓ **Bora Pawolung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
- ✓ **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;
- ✓ **Terdakwa**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak dan ikut masuk ke dalam rumah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ **Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu,**

berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;

- Bahwa saksi **saksi Yoseph Janu, saksi Petrus Janu, saksi Gawi Niga dan Raga umbu Sairo** (terdakwa dalam berkas terpisah) dipersidangan telah menyatakan mencabut seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dengan alasan saksi-saksi memberikan keterangan dengan ditekan, dianiaya dan disiksa oleh Polisi;
- **Bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tidak mengetahui kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, karena pada saat itu terdakwa sementara berada di Jakarta mengikuti kegiatan yang dilakukan UFO dan Leadham Internasional. Terdakwa berangkat ke Jakarta melalui Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu pada tanggal 06 Juni 2014 dan baru kembali pada tanggal 06 Juli 2014. Terdakwa juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo serta tidak pernah menjanjikan uang Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) kepada mereka;**
- Bahwa saksi **a de charge** yang diajukan oleh terdakwa yakni : **Margarita Daud, Yohanis Rauta Djala, Yusuf L. Tobing dan Nehemia Katu,** dipersidangan menerangkan tidak mengetahui perihal peristiwa perampokkan dan pembunuhan yang terjadi pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11 malam (jam 23.00 wita), bertempat dirumah korban Filmon Neno yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat,** tersebut;
- Bahwa saksi **a de charge Margarita Daud dan Yohanis Rauta Djala** dipersidangan menerangkan hanya mengetahui tentang kedatangan terdakwa pada tanggal 05 Juni 2014 ke rumah saksi-saksi di Waingapu dengan maksud untuk menginap karena besoknya tanggal 06 Juni 2014 akan berangkat ke Jakarta. Saksi-saksi juga tidak dapat memastikan apakah terdakwa berangkat atau tidak karena saksi Yohanis Rauta Djala yang mengantar ke bandara hanya menurunkan terdakwa di bandara dan langsung pulang sehingga tidak mengetahui apakah terdakwa jadi berangkat atau tidak. Kemudian pada tanggal 07 Juli 2014 malam hari, terdakwa dengan diantar oleh anggota Polisi menggunakan 2 (dua) mobil Avanza datang ke rumah saksi-saksi untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang dititipkan dirumah saksi-saksi tersebut;
- Bahwa saksi **a de charge Yusuf L. Tobing** dipersidangan menerangkan tidak mengetahui peristiwa perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neno. Saksi hanya menerangkan bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Jakarta dari tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tanggal 22 Juni 2014, di Kantor Leadham dari pagi sampai sore hari;
 - Tanggal 23 Juni 2014, ketemu di Hotel Lumire Jakarta dari jam 17.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, saat deklarasi Leadham;
 - Tanggal 24 Juni 2014, ketemu di gedung pertemuan ASMI Jakarta dalam acara Leadham;
 - **Tanggal 25 Juni 2014, ketemu di Kantor Leadham dari jam 12.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib;**
- Bahwa sebelumnya saksi juga sempat bertemu dengan terdakwa, yang waktu tepatnya saksi lupa, **yang dapat dipastikan oleh saksi bahwa pertemuan itu terjadi sebelum deklarasi Leadham Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014**, dimana saksi bersama dengan terdakwa ke kantor UFO di Jakarta untuk bertemu dengan Direktur UFO;
- Bahwa lebih lanjut **saksi Yusuf L. Tobing** menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014, saksi lupa apakah ada bertemu dengan terdakwa di Jakarta atau tidak, yang dapat dipastikan oleh saksi bahwa ada pertemuan antara saksi dengan terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014 karena pada saat itu saksi yang membelikan terdakwa tiket pesawat untuk pulang ke Sumba pada tanggal 06 Juli 2014 dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan rute perjalanan Jakarta-Denpasar-Waingapu. Dan pada tanggal 05 Juli 2014 sekitar sore hari, terdakwa ada menghubungi saksi melalui handphone yang mengabarkan bahwa terdakwa sudah dalam perjalanan menuju ke bandara Soekarna Hatta dan akan menunggu/menginap disana untuk menunggu keberangkatan esok harinya ke Waingapu;
- Sedangkan **saksi a de charge Nehemia Katu**, dipersidangan menerangkan tidak mengetahui tentang peristiwa perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, saksi hanya mendengar kabar kalau korban meninggal dunia dan sempat melayat ke rumah korban bersama isteri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor : RS : 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th., yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh **dr. Loeta Lapoe Moekoe**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna Putih dan celana pendek warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Luar :

- ❖ Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran limabelas kali limabelas centimeter;
- ❖ Denyut jantung tidak terdengar;
- ❖ Nadi tidak teraba;
- ❖ Tekanan darah tidak terukur;
- ❖ Kedua pupil mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;

Kesimpulan :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi kesemua unsur dari pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi Subsidiaritas dan Alternatif yakni **KESATU : Primair : melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Subsidiar : melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. ATAU KEDUA : melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana**, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila bagian dakwaan ini terpenuhi maka dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidiarinya tidak perlu dibuktikan, namun apabila bagian dakwaan ini tidak terpenuhi maka bagian dakwaan selanjutnya haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair, yakni **Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHPidana**, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;**
3. **Merampas nyawa orang lain;**
4. **Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;**

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama **MANASE UMBU DETA, SH.**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah **terdakwa yakni MANASE UMBU DETA, SH.**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah : jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (*Roeslan Saleh : “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*). Aksara Baru-Jakarta, 1988 hal. 48.

Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet met zekerheidswustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwardelijken opzet*);

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa “dengan rencana terlebih dahulu”, menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** antara lain : *diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;*

Mr. M.H. Tirtaamidjaja, mengutarakan “dengan rencana terlebih dahulu” sebagai berikut : *bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang;*

Arrest Hoge Raad (HR) 19 Juni 1911 menyatakan : *untuk dapat diterima “suatu rencana terlebih dahulu” adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;*

Menimbang, bahwa **Brig.Jen. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH.**, dalam bukunya **Hukum Pidana Bagian Khusus., penerbit Alumi 1979 Bandung**, pada **halaman 93 menulis** : *Unsur dengan sengaja dihubungkan dengan dirancangkan terlebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat bagi dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa **saksi Susana Loni Here alias mama Intan** menerangkan : pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di **di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat**. Malam itu saksi bersama korban yang adalah suami saksi sendiri yakni Pendeta Filmon Neno, sudah tidur didalam kamar. Korban saat itu sudah tertidur pulas sementara saksi belum sempat terlelap, tiba-tiba saksi mendengar suara lemparan batu pada atap seng rumah sebanyak 2 (kali) bersamaan dengan ini saksi juga mendengar suara tendangan pada pintu belakang rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali, sehingga saksi langsung membangunkan korban dan korban pun terbangun dan langsung menuju pintu kamar yang dalam keadaan tertutup dan berdiri tidak jauh dari pintu. Tiba-tiba pintu kamar saksi ditendang dari luar sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu **saksi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Petrus Janu dan Bura Sele yang masuk kedalam kamar dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu kudung (sepotong kayu) berkali-kali pada bagian kepala dan tubuh korban dan korban berusaha menangkis pukulan keduanya dengan menggunakan kedua tangan korban. Kemudian kedua pelaku menarik tangan korban menuju keruang tengah yang persis ada didepan kamar saksi. Dari dalam kamar saksi mendengar suara makian yang ditujukan kepada korban dengan menggunakan bahasa daerah Sumba dan yang sempat saksi ingat kata “Ngaita Ina”, lalu listrik dirumah saksi padam bersamaan dengan terdengar suara tendangan pada pintu depan rumah saksi, **sehingga saksi pun beranjak menuju ke pintu kamar dan saksi melihat terdakwa masuk rumah saksi melalui pintu depan sambil memegang senter yang dalam keadaan menyala menuju kearah Petrus Janu, Bura Sele dan korban berada**, lalu Bura Sele melihat keberadaan saksi sehingga membentak saksi dengan mengatakan “masuk tidur tutup badan dengan selimut” dan karena takut saksi masuk kembali dalam kamar dan mendengar suara pukulan berkali-kali. Tidak lama kemudian listrik dirumah saksi kembali menyala, lalu dengan terhuyung-huyung korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “saya mati sudah” lalu terjatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Susana Loni Here tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ester Mila Bulu, A.Md., alias Ester, yang menerangkan saat itu saksi sudah berada didalam kamar hendak tidur tiba-tiba saksi mendengar suara lemparan batu pada atap seng rumah sebanyak 2 (kali) bersamaan dengan ini saksi juga mendengar suara tendangan pada pintu belakang sebanyak 4 (empat) kali dan saat itu saksi sudah berpikir kalau ada perampok yang masuk kedalam rumah, sehingga saksi bangun dari tempat tidur dan bersembunyi dibelakang lemari yang berjejer didalam kamar saksi. Dari dalam kamar saksi mendengar suara tendangan pada pintu kamar korban dan suara pukulan berkali-kali namun saat itu saksi tidak tahu siapa yang masuk dan memukul juga siapa yang dipukul karena saksi tidak melihat, saksi terus bersembunyi dan sama sekali tidak bersuara karena takut;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Ester Mila Bulu, A.Md., tidak melihat langsung keberadaan terdakwa bersama Petrus Janu dan Bura Sele saat masuk ke dalam rumah saat itu, namun keterangan saksi yang mendengar adanya lemparan pada atap rumah, tendangan pada pintu belakang dan pintu kamar korban, serta bunyi suara pukulan berkali-kali dan suara makian, setelah beberapa saat kemudian saksi mendengar suara saksi Susana Loni Here alias mama Intan yang memanggilnya dan ketika tiba di kamar korban saksi melihat korban sudah terbujur di lantai dalam keadaan tidak bergerak lagi, bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Susana Loni Here alias mama Intan tentang adanya peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, sebagaimana yang diisyaratkan dalam **Pasal 185 ayat (4) KUHAP**;

Menimbang, bahwa saksi Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo (para terdakwa dalam berkas terpisah) dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah dijanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh terdakwa dan tidak mengetahui tentang kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, STh., padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, saksi-saksi menerangkan mengetahui tentang peristiwa perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah korban di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Bahkan saksi-saksi tersebut dapat dengan detail dan jelas menerangkan tentang kronologis kejadian serta peran serta dari masing-masing saksi tersebut, yang bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Susana Loni Here alias mama Intan, yang menyaksikan langsung kejadian perampokkan dan pembunuhan di rumah saksi sendiri;

Bahwa saksi Yoseph Janu, dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang juga dibenarkan oleh saksi Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo (para terdakwa dalam berkas terpisah), menerangkan bahwa sebelum kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, saksi ada bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Kurutepe Kelurahan Weekero Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dan terdakwa meminta kepada saksi untuk membantunya dalam melakukan perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmo Neno tersebut dan sempat terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi Yoseph Janu, sebagai berikut : “kenapa pak pendeta harus dibunuh, apa dia punya salah?” dan dijawab oleh terdakwa “Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan saya, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya, makanya saya mau bunuh dia” lalu dijawab oleh saksi Yoseph Janu “kalau kamu suruh saya membunuh, apa kamu mau tanggungjawab? apa kamu mau ikut sendiri?” dan dijawab lagi oleh terdakwa “saya tanggungjawab dan saya kasih uang Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki”, kemudian saksi Yoseph Janu menjawab “kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu disini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana”. Jadi sebelum kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, sudah ada pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Yosep Janu mengenai hal tersebut, dan masih ada beberapa kali pertemuan lagi setelah saksi Yoseph Janu menyampaikan rencana tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Janu dan Bura Sele, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Yoseph Janu sebagai uang rokok dan menjanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akan diberikan setelah korban Filmon Neno, STh., meninggal dunia, bahkan rencana untuk melaksanakan perampokkan dan pembunuhan itu sempat dibatalkan pada tanggal 24 Juni 2014 karena saat itu dirumah korban ada banyak orang dan anjing masih menggonggong, sehingga ditunda untuk pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap Filmon Neno, karena saat itu terdakwa sementara berada di Jakarta dari tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 baru pulang ke Sumba dan pada tanggal 29 Juni 2014, terdakwa mendapat informasi tentang kejadian meninggalnya Filmonon Neno ketika ditelpon oleh kakak terdakwa yang bernama Agustinus Saingo, yang menanyakan keberadaan terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan, berupa tiket pesawat, stiker bagasi dan stiker pembayar pajak bandara, membuktikan bahwa benar terdakwa berangkat ke Jakarta pada tanggal 06 Juni 2014 dan kembali ke Waingapu pada tanggal 07 Juli 2014, dan bukti keikutsertaan terdakwa pada kegiatan UFO di Hotel Amaris sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014. **Kemudian bukti foto yang menerangkan benar pada tanggal 23 Juni 2014, terdakwa berada di Jakarta mengikuti kegiatan Leadham Internasional;**

Menimbang, bahwa saksi a de charge Yusuf L. Tobing dipersidangan menerangkan bertemu dengan terdakwa di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2014, di Kantor Leadham dari pagi sampai sore hari, tanggal 23 Juni 2014, ketemu di Hotel Lumire Jakarta dari jam 17.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, saat deklarasi Leadham, tanggal 24 Juni 2014, ketemu di gedung pertemuan ASMI Jakarta juga dalam acara Leadham dan tanggal 25 Juni 2014, ketemu di Kantor Leadham dari jam 12.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib. Kemudian saksi a de charge Yusuf L. Tobing tidak dapat memastikan apakah pada tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 02 Juli 2014, saksi ada bertemu dengan terdakwa atau tidak, karena yang dapat saksi pastikan baru pada tanggal 03 Juli 2014 bertemu dengan terdakwa karena saksi yang membelikan terdakwa tiket pesawat untuk pulang ke Sumba;

Menimbang, bahwa yang menerangkan mengetahui tentang keberadaan terdakwa di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014, hanya saksi a de charge Yusuf L. Tobing sendiri dan tanpa disertai adanya alat bukti yang lain, maka sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan, bahwa satu saksi adalah bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Saksi Yusuf L. Tobing, juga menerangkan dengan rinci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuannya dengan terdakwa mulai dari tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014, tetapi kemudian saksi lupa dan tidak dapat memastikan apakah tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 saksi ada bertemu dengan terdakwa atau tidak, padahal sebagaimana yang diterangkan oleh saksi sendiri dipersidangan, terdakwa sejak awal bulan Juni 2014 saat kedatangannya ke Jakarta, terdakwa menginap di Kantor Leadham Internasional yang juga merupakan tempat dimana saksi berkantor sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa **1 (satu) lembar surat** no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014, **1 (satu) lembar surat** dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris Filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014, **1 (satu) buah buku tulis warna**, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminal Filmon Neno, yang telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa surat-surat dan buku tulis itu adalah milik terdakwa dan dibuat oleh terdakwa. *Melihat dan membaca isi dari surat-surat dan buku yang berisi catatan criminal yang dilakukan oleh korban Filmon Neno menurut versi terdakwa tersebut, sekilas dapat menggambarkan adanya hubungan yang benar-benar buruk antara terdakwa dan korban, yang disertai dengan kebencian dan kemarahan karena dari kata-kata yang tertuang dalam tulisan-tulisan tersebut, terdakwa tidak lagi memikirkan adanya resiko yang akan dihadapinya, keadaan ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yoseph Janu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dalam percakapan pada saat bertemu dengan terdakwa yang meminta tolong kepada saksi Yosep Janu untuk membunuh korban Filmon Neno, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Yoseph Janu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;*

Menimbang, bahwa saksi Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo (para terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat pemeriksaan dipersidangan mencabut semua keterangan yang diberikan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik **dengan alasan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dengan disiksa dan dianiaya, sehingga memberikan keterangan apa adanya karena sudah kesakitan dan sangat menderita;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk pemeriksaan berkas perkara atas nama **terdakwa Petrus Janu dkk**, yang juga menjadi saksi-saksi dalam perkara ini, telah diperiksa **saksi-saksi Verbalisan, atas nama Andi Cahyadi Swanto Putro** sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan **terhadap saksi Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo, serta Muhammad Nur**, yang melakukan pemeriksaan dan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi **Yoseph Janu**, yang dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa selama proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan dan tanpa adanya penyiksaan sama sekali, pemeriksaan dilakukan dengan system tanya jawab dan langsung dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan setelah itu saksi-saksi diminta untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang walaupun secara pelan-pelan dan membutuhkan waktu, saksi-saksi dapat membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian baru membubuhkan tandatangan dan cap jempol;

Menimbang, bahwa tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan. Jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 ayat [2] KUHAP dan alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, **dihubungkan dengan pengertian “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”** maka terdapat banyak waktu yang dipakai oleh terdakwa dan saksi-saksi (para terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan, dalam pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana ataupun untuk membatalkan rencana tersebut, jika hal itu memungkinkan, *namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi-saksi (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap mewujudkan rencana mereka untuk melakukan perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, **unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merampas* adalah mengambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi **Susana Loni Here alias mama Intan**, yang melihat langsung kejadian pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11 malam (pukul 23.00 wita)** bertempat di rumah saksi sendiri, dimana setelah pintu kamar saksi dan korban ditendang sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu saksi Susana Loni Here alias mama Intan, melihat **Petrus Janu dan Bura Sele** masuk ke dalam kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul korban pada bagian kepala secara berulang kali namun korban terus berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban;

Selanjutnya Petrus Janu dan Bura Sele menarik kedua tangan korban keluar dari kamar menuju ke kamar tengah bersamaan dengan itu listrik dirumah korban padam dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan mendengar bunyi keras yang berasal dari pintu depan rumah, sehingga saksi juga beranjak menuju ke pintu kamar dan berdiri disitu lalu saksi melihat korban bersama dengan **Petrus Janu dan Bura Sele** sementara berdiri, lalu saksi juga melihat **terdakwa** masuk melalui pintu depan sambil memegang sebuah senter kecil yang sementara menyala, sehingga Bura Sele yang melihat saksi lalu berteriak "*masuk tidur dan tutup badan dengan kain*", karena takut saksi kembali masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa dari dalam kamar, saksi Susana Loni Here alias mama Intan mendengar teriakan memaki-maki korban dan juga mendengar suara pukulan berkali-kali, kemudian listrik dirumah kembali menyala lalu korban Filmon Neno, STh., yang adalah suami saksi sendiri masuk ke dalam kamar sambil berkata "**saya mati sudah**" dan korban langsung terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Susana Loni Here alias mama Intan** diperkuat dengan keterangan **saksi Ester Mila Bulu alias Ester**, yang mengetahui kejadian malam itu kalau ada perampok yang masuk kedalam rumah karena sebelumnya saksi mendengar suara lemparan batu pada atap seng rumah korban kemudian tendangan pada pintu belakang rumah dan pintu kamar korban juga ditendang sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa saksi juga mendengar adanya suara pukulan berkali-kali namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan siapa yang dipukul karena saksi ketakutan dan bersembunyi dibalik lemari yang ada didalam kamar saksi yang bersebelahan dengan kamar korban dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan dan saksi baru keluar dari persembunyian saksi setelah dipanggil berkali-kali oleh saksi Susana Loni Here alias mama Intan dan ketika tiba di kamar saksi Susana Loni Here alias mama Intan, saksi melihat korban Filmon Neno, STh., sudah dalam **posisi terburjur dilantai dan tidak bergerak lagi**;

Menimbang, bahwa setelah korban dibawa ke Rumah Sakit Lende Moripa, korban dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, yang kemudian diperkuat dengan adanya **Visum Et Repertum** yang dikeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor : RS : 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th., yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh **dr. Loeta Lapoe Moekoe**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna Putih dan celana pendek warna Hijau;

2. Hasil Pemeriksaan Luar :

- ❖ Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran limabelas kali limabelas centimeter;
- ❖ Denyut jantung tidak terdengar;
- ❖ Nadi tidak teraba;
- ❖ Tekanan darah tidak terukur;
- ❖ Kedua pupil mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;

Kesimpulan :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Morupa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dari keterangan saksi Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo (para terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik menerangkan bahwa sebelum kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, berawal ketika terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi Yoseph Janu, dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi Yoseph Janu untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahkan saksi-saksi juga menerangkan secara detail tentang pengaturan mengenai peran dan tugas masing-masing saksi, *dimana keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik mengenai peran masing-masing saksi tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Susana Loni Here alias mama Intan yang menerangkan bahwa malam itu saksi mendengar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar ditendang dari luar sebanyak 4 (empat) kali dan setelah pintu kamar terbuka, saksi melihat Petrus Janu dan Bura Sele masuk ke dalam kamar dan langsung memukul korban Filmon Neno, STh., dengan menggunakan kayu kudung secara berulang kali dan keterangan saksi Susana Loni Here alias mama Intan tersebut dibenarkan pula oleh saksi Ester Mila Bulu, A.Md., yang menerangkan mengetahui adanya kejadian perampokkan dan pembunuhan di rumah korban tersebut, walaupun saksi tidak melihat pelaku dari perampokkan dan pembunuhan tersebut karena takut sehingga saksi bersembunyi dibalik lemari didalam kamar saksi;

Menimbang, bahwa saksi Yoseph Janu, **pada pemeriksaan tahap II di Kejaksaan Negeri Waikabubak**, ketika mengetahui kalau terdakwa Manase Umbu Deta, tidak mengakui perbuatannya yang meminta saksi Yoseph Janu untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, menjadi marah dan mengatakan “nanti saya pukul dia karena dia yang suruh kami baru dia tidak mengaku” dan kata-kata Yoseph Janu tersebut kemudian betul-betul diwujudkan dengan memukul terdakwa didalam sel, **sebagaimana yang diterangkan pula oleh terdakwa pada saat pemeriksaan dirinya sebagai saksi a de charge terhadap perkara Petrus Janu, cs yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa Petrus Janu cs., yang menyebut Yoseph Janu sebagai eksecutor dalam pembunuhan terhadap korban Filmon Neno.** Walaupun keterangan tersebut diberikan dengan tidak disumpah namun karena bersesuaian dengan keterangan saksi Susana Loni Here alias mama Intan dan saksi Ester Mila Bulu, A.Md., sehubungan dengan kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno tersebut, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam pemeriksaan para terdakwa sehubungan dengan meninggalnya korban Fimon Neno, STH., yakni Manase Umbu Deta, Yoseph Janu cs dan Petrus Janu cs, yang dilakukan pemberkasan penuntutan secara terpisah, namun merupakan satu perkara, terdapat kesesuaian keterangan satu dengan yang lainnya untuk menemukan adanya kebenaran materiil, dalam hal pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memberi dan menjanjikan sesuatu sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-1 barang siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dimaksud oleh karenanya dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam pasal dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHAP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan, menurut pendapat Majelis Hakim, **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan, Majelis berpendapat karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap seorang Pendeta yang disegani dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pidana yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bertujuan sebagai proses pembinaan untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MANASE UMBU DETA, SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
 2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang ± 1 (satu) meter;
 3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (limabelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;
 4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih;
 6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu angka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
 7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan FIRE ON;
 8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju;
10. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju;
11. 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos;
12. 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping;
13. 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam;
14. 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar;
15. 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH;
16. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange;
17. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan No.Pol. ED 2030 BB;
18. 1 (satu) lembar surat no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;
20. 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
21. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
22. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
23. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
24. 2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminaII Filmon Neno;
25. 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya;
26. 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
27. 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;
28. 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;
- 30.1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;
- 31.1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada **hari Senin tanggal 23 Maret 2015** oleh kami, **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum**, pada **hari Jumat tanggal 27 Maret 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

COKORDA GDE SURYALAKSANA SH SARLOTA MARSELINA SUEK SH

HAKIM ANGGOTA II

EMMY HARYONO SAPUTRO SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BARA SIDIN